

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

OPTIMALISASI PENERAPAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

OPTIMIZING THE IMPLEMENTATION AND COMPLIANCE OF TAXPAYERS WITH EFFECTIVE AND EFFICIENT PERSONAL INCOME TAX

Sukma Ringgit

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan

Email: sukmaringgit49@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui wajib pajak terhadap pajak penghasilan orang pribadi agar lebih optimal, efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penulisan ini diperoleh dari hasil data kepustakaan. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi agar lebih paham dan mengerti serta akan taat dan patuh sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak negara ini lebih meningkat dan lebih bermanfaat bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: optimalisasi, wajib pajak, efektif, dan efisien.

ABSTRACT

This writing aims to find out the taxpayer on personal income tax so that it is more optimal, effective and efficient. This study uses normative juridical research methods. This writing data obtained from the results of this writing indicate that mandatory personal tax to better understand and understand as well as tools and comply as taxpayers. This state tax revenue increase and is more beneficial for the state to improve people's welfare.

Keywords: optimization, taxpayers, effective and efficient

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber pendapatan yang diterima oleh negara sangat banyak sekali macamnya salah satunya adalah pajak, pajak sendiri merupakan sumber pendapatan yang sangat berperan dalam pembangunan negara karena jumlah pendapatan yang diterima dari pajak sangatlah besar. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar. Sumber-sumber pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak negara yang sampai 25 Desember telah tembus 103,9% persen. Realisasinya di tahun 2021 mencapai Rp. 1277,5 triliun, lebih tinggi dari target pemerintah dalam APBN sebesar Rp. 1229,6 triliun. Sehingga secara umum, pertumbuhan pendapatan negara di tahun 2021 mengalami peningkatan 21,6 persen. Padahal, kondisi Indonesia pertengahan tahun lalu dihantam kovid delta dan ditutup dengan ancaman penyebaran kasus varian omicron. "ini recovery dan ribuan yang kuat di tengah masih ada pandemik delta dan tapi kita bisa tunggu 21,6 persen" dari pajak sangatlah besar. Pendapatan pabean dan cukai di tahun 2021 terkumpul Rp. 269 triliun. Siapa yang ini melebihi target pemerintah sebanyak Rp. 54 triliun, atau terealisasi 125,1 persen. Pendapatan tersebut juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berhasil mengumpulkan 213 triliun. "dibandingkan Masako sebelum covid-

19 pendapatan dari bea dan cukai ini sudah di atas prakovid," kata Sri Mulyani.

Pendapatan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melebihi dari target dalam APBN 2021. Realisasinya di tahun lalu mencapai Rp. 452 triliun dari target Rp. 298,2 triliun. Capaian ini tumbuh 31,5 persen dibandingkan tahun 2020 meskipun masih dalam tantangan yang sama.¹

<https://www.merdeka.com/> pendapatan negara di 2021 tembus Rp. 2.003 triliun.

Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data surat pemberitahuan (SPT) tahunan pada tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan kredit pajak lainnya, kemudian dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

Pajak penghasilan pribadi umumnya dikenal sebagai pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). PPh OP adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang pribadi atas penghasilan ataupun pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.²

<https://www.pajakku.com/> artikel belajar pajak: apa itu pajak penghasilan orang pribadi

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan, di mana metode asal kata dari metode yang artinya tata cara.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan.

Materi yang dibutuhkan terdiri dari:

1.1. Bahan Sekunder

bahan sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer dalam hukum yang mengikat.
Bahan hukum primer Dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008.
 - b. Undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020
 - c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- Bahan hukum sekunder yang yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku hasil penelitian karya ilmiah dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus umum, kamus hukum majalah, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum.

III. PEMBAHASAN

1.1. Landasan Teori

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak yakni guna membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.³

<https://money.kompas.com/read/2021/06/13/mengenal-pajak-definisi-manfaat-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

1.2. Stelsel Pajak Di Indonesia

Stelsel dalam artian memiliki arti sistem, sedangkan pajak adalah pemungutan yang wajib dikeluarkan dari rakyat untuk negara. Kalau disatukan, pengertian stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh para wajib pajak. Di sini wajib pajak dapat diartikan sebagai orang pribadi atau badan/perusahaan. Sedangkan untuk tata cara pemungutannya terdapat 3 golongan, yaitu:

1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Stelsel nyata atau real stelsel merupakan pemungutan pajak yang perhitungannya berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya. Dengan demikian untuk perhitungan yang dilakukan dengan cara rilis stelsel adalah pada akhir tahun, atau dalam artian setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Adapun kelebihan dan kekurangan stelsel nyata juga seperti berikut ini:

- Kelebihan utama stelsel nyata ialah terdapat pada perhitungannya, artinya perhitungan yang dilakukan dengan metode stelsel nyata akan lebih akurat dengan perhitungan penghasilan sesungguhnya, karena perhitungan tersebut dilakukan pada akhir tahun;
- Terdapat kesesuaian pajak (realistis) yang besarnya akan tepat sasaran dengan besarnya pajak terutang, karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku (akhir tahun);
sedangkan kelemahan yang dimiliki stelsel nyata ialah perhitungan yang dilakukan akan lebih sulit, karena pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun. Sehingga hal itu dapat menimbulkan sebab akibat seperti ini:
- Pada akhir tahun para wajib pajak akan dikenai pembayaran pajak yang tinggi dan pembayarannya sekaligus;
- Negara tidak mendapatkan penerimaan pajak jika dibayarkannya pajak hanya setahun sekali;

dalam sistem perpajakan Indonesia, stelsel real diterapkan pembayarannya secara bulanan maupun tahunan. Adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15 dan PPh pasal 29.

2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Kalau yang ini justru kebalikannya, di sini stelsel anggapan merupakan sistem pemungutan pajak yang terhitungnya berdasarkan anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kata anggapan di sini merujuk pada beragam jalan pikiran yang tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Satu contohnya seperti dalam kaitannya pajak penghasilan, umumnya anggapan yang digunakan untuk perhitungannya adalah penghasilan tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan berdasarkan besaran pajak terutang untuk tahun ini.

Mengenai kelebihan dan kekurangan dari stelsel anggapan juga terdapat plus minus yang menyertai. Contoh a. Kelebihan Stelsel Anggapan ialah pemungutan pajak dapat lebih cepat karena pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan (tahun ini) tanpa menunggu sampai akhir tahun, dan b. Kekurangannya, pajak yang tadi

dibayarkan tidak dalam keadaan sesungguhnya, karena kebutuhan penghasilan pajak berdasarkan tahun lalu.

Contoh penerapannya di Indonesia adalah PPh pasal 25 atau kita kenal dengan istilah angsuran pajak tahun berjalan.

3. Stelsel Campuran (Mix Stelsel)

Stelsel campuran ialah kombinasi atau gabungan dari stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Artinya pemungutan pajak yang dilakukan terdapat dua waktu yang berbeda, yaitu:

➤ Pada selama tahun berjalan, dan

➤ Pada akhir tahun setelah tutup buku.

untuk lebih jelasnya, stelsel campuran ialah pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun, pada saat itu pajak sudah dapat diperhitungkan berdasarkan anggapan besarnya penghasilan selama 1 tahun yang diatur oleh undang-undang.

Tapi pada akhir tahun (setelah tutup buku), perhitungan pemungutan pajak akan dilakukan kembali berdasarkan keadaan sebenarnya. Kemudian, pada akhir tahun jika besarnya pajak terutang lebih besar daripada angsuran pajak tahun berjalan (PPh pasal 25), maka wajib pajak harus menambah pembayaran atas keadaan sebenarnya (PPh 29).

Dan begitu juga sebaliknya, apabila pada akhir tahun perhitungan besarnya pajak terutang lebih kecil daripada angsuran pajak tahun berjalan (PPh pasal 25), maka wajib pajak bisa meminta kembali kelebihan pembayarannya (restitusi).

Untuk kelebihan dan kekurangannya, stelsel pajak campuran mempunyai cara pemungutan pajak yang nyata, meskipun dilakukan pada awal tahun dengan berdasarkan anggapan tapi pada akhir tahun akan dilakukan perhitungan lagi sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Mengenai kelemahannya, stelsel campuran dapat menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan/perorangan lebih tinggi pada tahun berjalan terutama jika penghasilannya menurun.

1.3. Penerapan Stelsel Pajak di Indonesia

Mengenai penggunaan stelsel pajak di Indonesia, menganut sistem pemungutan pajak Stelsel Campuran. Seperti pada mekanisme PPh pasal 25 dan pasal 29, di mana pemungutan pajak dilakukan pada awal tahun dengan pajak angsuran yang didasarkan dengan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya.

Kemudian di akhir tahun akan terjadi perhitungan pajak lagi yang berdasarkan penghasilan sebenarnya. Seperti apa yang disampaikan pada Stelsel Campuran, jika perhitungan pada akhir tahun terdapat nilai yang lebih besar dari pajak tanggapan (PPh pasal 29), maka wajib pajak harus membayar sesuai dengan perhitungan tersebut.⁴

<https://dokterpajak.com/memahami-tata-cara-penerapan-stelsel-pajak-di-indonesia>

1.4. Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Secara, pajak penghasilan orang pribadi ini terbagi menjadi dua yakni:

- a. Orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, dan
- b. Orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha (pengusaha);

Pajak penghasilan orang pribadi atau PPh OP adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.

Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib membayar dan melaporkan pajaknya.

- Subjek PPh Orang Pribadi atau PPh OP adalah?

sesuai undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.

Artinya, subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak (WP), yang ditetapkan melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh OP ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

A. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri.

merujuk pada undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA), yang:

- Bertempat tinggal di Indonesia;
- Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- Atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

PPH orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

B. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Luar Negeri.

Masih sesuai undang-undang cipta kerja, sedangkan PPh orang pribadi luar negeri wajib pajak orang pribadi yang:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- Warga negara Indonesia yang berada diluar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan;

C. Objek Pajak Penghasilan Pribadi.

objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1. Jenis-jenis pajak penghasilan orang pribadi.

merujuk pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, berikut jenis-jenis objek PPH orang pribadi, yaitu:

a. Penghasilan dari Pekerjaan.

penghasilan yang merupakan objek PPH orang pribadi dari pekerjaan ini meliputi:

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.

objek PPH orang pribadi yang merupakan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah:

- Laba usaha.
- Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas.
 - b. Penghasilan dari modal (investasi).
penghasilan dari modal atau investasi yang merupakan objek pajak penghasilan orang pribadi/pph orang pribadi diantaranya:

1. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk yaitu:

- Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - Keuntungan yang diperoleh, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - Keuntungan pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 3. Dividen, dengan nama dan alamat bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi;
 4. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- D. Penghasilan lain-lain
sedangkan penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori objek pajak penghasilan orang pribadi/pph orang pribadi adalah:
1. Hadiah dari undian;
 2. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 3. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 4. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 5. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 6. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 7. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah;
 8. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai KUP;
 9. Surplus Bank Indonesia;

Dari penegasan bahwa tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak merupakan objek pajak kecuali ditetapkan sebaliknya.

- E. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.
Dalam pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final, di antaranya;
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara (SUN), dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 2. Penghasilan berupa hadiah undian;
 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, PPh pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
 5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- F. Dikecualikan dari objek pajak penghasilan orang pribadi.
sesuai pasal 4 ayat (3) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan orang pribadi yang dikecualikan dari PPh orang pribadi diantaranya:
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang

- diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, Badan Pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan, pekerjaan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 3. Warisan, ini akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan orang pribadi;
 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
 6. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
- G. Penggolongan jenis PPh orang pribadi.
 Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU PPh yang ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final, maka semua jenis penghasilan di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:
1. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dipotong PPH final (pasal 4 ayat 2);
 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak PPH tidak bersifat final (pasal 4 ayat 1);
 3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (pasal 4 ayat 3);
- H. Mekanisme penghitungan pajak penghasilan pribadi.
 Pada dasarnya terdapat tiga mekanisme penghitungan PPh OP yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan yaitu:
1. Mekanisme PPh OP secara umum.
 Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan garis miring atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme penghitungan biasa sesuai ketentuan tarik pada UU PPh pasal 17.
 2. Mekanisme PPH final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
 Mekanisme perhitungan PPh orang pribadi ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak. Perhitungan PPH op ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPH yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yakni tarif PPH final sebesar 0,5% dari omset bruto.
 3. Mekanisme PPh OP secara Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPM).
 Penghitungan PPH op dengan mekanisme nppn ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun.

Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini wajib pajak orang pribadi/objek pajak penghasilan orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan demikian, penghitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh pasal 17.

- I. Skema pembagian mekanisme perhitungan PPh Orang Pribadi.
skema pembagian mekanisme perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang berbeda, yang melakukan usaha atau pekerjaan, yakni:
 1. Jika peredaran bruto > Rp. 4,8 miliar.
Apabila wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto lebih dari Rp. 4,8 miliar setahun, wajib pajak melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum.
 2. Jika peredaran bruto < Rp. 4,8 miliar.
ketika wajib pajak orang pribadi/objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 miliar setahun, dapat memilih metode perhitungan pajak penghasilan, yaitu:
 - a. Melakukan Pencatatan.
PPH dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan neto (NPPN) pasal 17 UU PPh Nomor 38 tahun 2008, atau PPh dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
 - b. Memilih Pembukuan.
jika memilih pembukuan, maka PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum.
- J. Cara Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
pembayaran PPh orang pribadi ini berbeda waktunya antara yang menggunakan mekanisme umum dan NPPN dengan menggunakan mekanisme peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018.
 - Batas waktu pembayaran PPh Orang Pribadi.
 1. Mekanisme Umum dan NPPN.
Pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan mekanisme umum atau NPPN, dilakukan setelah mengetahui nominal Pajak kurang bayar di akhir periode.
Batas waktu pembayaran/penyetoran PPh orang pribadi adalah sebelum SPT tahunan PPh orang pribadi disampaikan, yaitu sebelum tanggal 31 Maret periode berikutnya.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan perbulan dengan mengacu pada nilai omset usaha (peredaran bruto) setiap bulan.
Pembayaran nominal pajak final ini dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.
- K. Cara Laport SPT Pajak Penghasilan Pribadi.
wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam bentuk formulir SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Periode pelaporan SPT PPh orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret Pada tahun berikutnya. Formulir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan pribadi bagi yang berstatus karyawan saja dengan mereka yang sebagai pengusaha berbeda.
 - Jika wajib pajak orang pribadi karyawan menggunakan formulir SPT 1770 SS atau 1770 S;
 - Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan menggunakan formulir SPT 1770.

IV. KESIMPULAN

Pajak penghasilan pribadi pada umumnya dikenal dengan pajak penghasilan orang pribadi (PPH OP) adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang atas penghasilan pendapatan yang diterima atau diperoleh tahun pajak. Merujuk pada undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing bertempat tinggal di Indonesia yang telah memperoleh atau menerima penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak.

Agar wajib pajak orang pribadi baik warga negara Indonesia maupun negara warga negara asing yang tinggal di Indonesia harus taat pajak agar penerimaan pajak negara bisa menambah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.